
Etika Jual Beli Islam dan Barat: Analisis Perbandingan Pemikiran Zuhaili dan Max Weber Serta Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI tentang Murabahah

Iksan

Universitas Muhammadiyah Bima
(Jl. Anggrek, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)

*Corresponding author: iksan687@gmail.com

Abstrak

Etika jual beli merupakan aspek fundamental dalam kegiatan ekonomi yang mencerminkan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep etika jual beli menurut Wahbah al-Zuhaili dalam perspektif Islam dan Max Weber dalam perspektif Barat, serta mengaitkannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang akad murabahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-filosofis. Jenisnya datanya adalah sekunder dengan kajian kepustakaan untuk memperoleh data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif, interpretasi, dan hermeneutik. Hasil analisis menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI tentang Murabahah dalam pandangan Zuhaili sebagian sudah mencerminkan etika Islam. Sementara itu dalam dilihat dalam pandangan Max Weber fatwa DSN MUI tentang murabahah mengandung unsur etika barat. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI khususnya yang berkaitan dengan murabahah masih bercampur antara etika Islam dengan etika barat dalam pemahaman Max Weber.

Keyword: Etika jual beli, wahbah al-zuhaili, max weber, DSN MUI, murabahah

Pendahuluan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sesungguhnya berperan penting dalam menentukan halal dan haramnya pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI harus bisa dipastikan sudah sesuai dengan semangat dari nilai-nilai yang ada dalam alquran dan Sunnah sebagai landasan etikanya. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya adalah tentang murabahah yang dilaksanakan pada lembaga pembiayaan syariah. Akad murabahah adalah akad jual beli yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan menentukan harga jual dan ditambah margin oleh pihak perbankan sebagai keuntungan. Fatwa DSN-MUI akan berlaku pada seluruh lembaga pembiayaan meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sekarang telah bermetamorfosis menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan non perbankan seperti Pegadaian Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (Syaifullah, 2019).

Pelaksanaan murabahah di Indonesia menduduki posisi yang sangat urgen mengingat 47,88% transaksi perbankan syariah sekarang menggunakan pembiayaan murabahah dengan jumlah pembiayaan sebesar 242,23 Triliun. Sedangkan musyarakah 44,83% dengan pembiayaan sebesar 226,67 Triliun dan mudharabah tidak begitu banyak diminati hanya 2,74% dari dengan total pembiayaan sebesar 10,57 Triliun (Shalahuddin

& Fauziah, 2023). Perjalanan panjang fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 dan sekarang sudah berjalan lebih dari 23 tahun ternyata masih dirasa sebagian masyarakat belum sepenuhnya mampu membawa LKS terbebas dari riba. Kesan yang ditangkap oleh sebagian masyarakat, lembaga pembiayaan syariah ini hanya berganti cover dari perbankan konvensional meskipun dengan akad-akad yang bernuansa syariah. Sehingga LKS dinilai masih terdapat aspek riba, gharar dan maisir serta zhalim.

Pertanyaan dasar yang bisa diajukan untuk menguji asumsi masyarakat tersebut terletak pada dua hal. Pertama, apakah fatwa DSN-MUI selama ini tidak betul-betul mencerminkan syariat islam sebagaimana yang dipahami secara kultural oleh masyarakat islam atau tidak. Kedua, jika fatwa DSN-MUI sudah sesuai dengan syariat islam, apakah pelaksanaan operasional LKS sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Ketiga, apakah ketika DSN-MUI memberikan fatwa tentang transaksi murabahah mampu terlepas dari nilai-nilai kapitalisme yang sudah sejak dulu merangsek dunia perbankan konvensional. Dengan berdasarkan pada tiga pertanyaan dasar tersebut penelitian ini, ingin menguji pertanyaan pertama dan ketiga dengan menggunakan etika profetik (Winario & Fuaddi, 2020). Dengan demikian peneliti ingin mengoreksi aspek etika dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Pertanyaan ini sesungguhnya muncul untuk menjawab kegelisahan dari masyarakat Indonesia yang 88% adalah muslim. Sebagian dari mereka masih menganggap bahwa murabahah pada LKS lebih mahal daripada kredit pada perbankan konvensional. Kalau saja pertanyaan ini bisa dijawab dengan seksama diharapkan mampu memunculkan kepercayaan masyarakat untuk bisa menggunakan pembiayaan syariah sebagai pilihan utama dalam pengelolaan usaha-usaha yang produktif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Syauqoti, 2018). Apabila dibaca dengan seksama produk hukum fatwa DSN-MUI, beberapa hal yang fundamental yang mestinya diatur dalam fatwa tetapi tidak ditemukan ketentuan normanya yang tegas dalam fatwa tersebut. Misalnya, adanya akad dengan supplier barang, tidak boleh ada mutliakad dalam satu transaksi, pengaturan tentang hak khiyar bagi nasabah, pihak perbankan syariah seharusnya menjual barang miliknya, dan dalam menyikapi kebangkrutan atau wanprestasi sistem ekonomi islam memberikan pilihan penangguhan dan atau menyedekahkan (Isfandiar, 2014).

Semua hal diatas tidak dijelaskan secara komprehensif dalam fatwa DSN-MUI (Fatwa Akad Jual Beli Murabahah, 2017) tentang Murabahah. Sehingga melahirkan penilaian bahwa memang benar bahwa akad murabahah dalam perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perjanjian kredit yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional. Sehingga menurut asumsi penulis, hal ini tentu bermula dari ketidakjelasan norma hukum yang di atur dalam fatwa DSN-MUI sehingga antara nilai-nilai alquran dan sunnah sebagai etika dasar ekonomi syariah dengan apa yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI terjadi disharmoni, tidak koheren. Permasalahan riba, gharar dan maisir merupakan hal prinsip bagi sistem ekonomi Islam. Riba secara etimologi artinya penambahan atau bertambah. Kata riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang dilebihkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok (Al-Qurthubi, 2006).

Riba adalah transaksi rusak (fasid) yang sangat dilarang. Secara literal, riba berarti bertambah. Dalam terminologi fiqh riba berarti suatu tambahan dalam salah satu dari dua barang homogen yang dipertukarkan tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Riba dibagi menjadi 2 macam yaitu riba an nasiah, di mana penambahan ini diberikan karena penagguhan, atau menunggu pembayaran (Habibi et al., 2024). Gharar adalah sesuatu yang bagian luarnya menipu pembeli, sedangkan bagian dalamnya tidak diketahui. Jual beli Gharar adalah jual beli yang (dilakukan secara) tidak biasa dan tidak dapat dipercaya." Termasuk ke dalam kategori ini jual beli yang tidak meliputi substansinya, dimana penjual dan pembeli melakukan jual-beli secara tidak diketahui jenisnya. Al maisir diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur perjudian (Nurjanah et al., 2024). Di mana ketiga hal tersebut oleh al Quran dan hadits Nabi menjelaskan secara gamblang bagaimana keharamannya.

Menurut AAOIFI fatwa adalah mengacu pada pendapat syariah yang disampaikan kepada seseorang yang mencarinya sehubungan dengan suatu peristiwa yang telah terjadi (kejadian Fatwa) atau diperkirakan akan terjadi (AAOIFI, 2015). Hukum ini dinamakan dengan "hukum agama" (al-hukmu ad-diyaani) dan yang digunakan oleh mufti dalam memberikan fatwa (Adiyes Putra et al., 2022). Nilai-nilai ideal yang bersumber dari syariat Islam (al Quran dan Sunnah) ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah seperti akidah dan ibadah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia seperti akhlak dan muamalah (Taqiyudin, 2020). Dalam konteks perbankan sebagai aktifitas yang sifatnya muamalah tapi ketentuan dan sumber etikanya sudah Allah dan Rasulnya tuangkan dalam al Quran dan Sunnah. Mestinya hal ini harus dipahami dengan pendekatan Iman bahwa Islam sebagai sebuah ajaran, sudah berisi nilai-nilai ideal yang mesti dipatuhi dan ditaati oleh penganutnya.

Etika dalam pengertiannya berasal dari bahasa Yunani ethos yang mempunyai banyak arti seperti tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, dan cara berpikir (Bertenz, 2007). Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang berbicara tentang ukuran baik dan buruk berdasarkan pada ilmu dan penalaran manusia. Jannah dan Aryanti mendefinisikan etika dengan gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintah dan dilarang (Jannah & Aryanti, 2018). Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas (Basri et al., 2024). Amin Abdullah mengatakan bahwa etika atau akhlak mulia berada di jauh lebih penting dari pada teologi, kalam dan metafisika bahkan juga diatas sains dan teknologi (Abdullah, 2020). Dalam etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan Tuhan.

Manusia adalah wakil Tuhan yang bertujuan untuk mewujudkan kebajikan sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat antara yang benar dan yang salah (Shaleh, 2019). Aplikasi nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi khususnya pada lembaga keuangan syariah masih mengalami banyak persoalan, lebih khusus lagi ketika dihadapkan pada praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam pelaksanaan perbankan syariah nilai-nilai etika dalam

ajaran Islam yang menjadi prinsip terkadang diabaikan (Sari & Sukti, 2024). Hal ini mungkin juga terjadi karena perbankan syariah yang masih mengikuti pola yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional, sehingga banyak pihak yang menilai bank syariah hanya "berganti sampul" dari bank konvensional. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas fatwa DSN-MUI secara etik islam harus juga dikritik. Fatwa bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak harus diterima dan ditelan karena fatwa adalah hasil olah pikir sekelompok orang yang bisa saja benar dan juga bisa salah. Kecacatan yang dihasilkan oleh fatwa harus bisa di konfirmasi kembali berdasarkan dalil-dali baik yang terdapat dalam al Quran, Sunnah, maupun Ijtihad atau pendapat para ulama terdahulu.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan akad murabahah, khususnya yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan etika yang melatarbelakangi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Max Weber mengenai aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada fenomena empiris di lapangan, melainkan pada analisis gagasan, konsep, nilai, dan norma yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data primer meliputi karya-karya Wahbah az-Zuhaili yang membahas fikih muamalah dan murabahah, karya Max Weber mengenai etika Protestan dan semangat kapitalisme, serta Fatwa DSN-MUI terkait akad murabahah. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, prosiding, disertasi, regulasi, dan berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan tema etika bisnis, ekonomi Islam, kapitalisme, dan lembaga keuangan syariah. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (literature review) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Waruwu, 2024). Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memperoleh sumber yang paling relevan dalam menjelaskan konsep etika jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, etika Protestan menurut Max Weber, serta relevansinya terhadap ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep-konsep etika jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili dan Max Weber serta substansi norma yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Kedua, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan landasan etika yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut dalam memandang aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Ketiga, analisis interpretatif-hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna filosofis yang terkandung dalam konsep-konsep etika tersebut serta mengkaji relevansinya terhadap praktik dan pengaturan murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kecenderungan basis etika

yang tercermin dalam Fatwa DSN-MUI tentang murabahah serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil and Pembahasan

Bagian Etika merupakan salah satu pokok bahasan yang ada dalam cabang filsafat nilai yang disebut aksiologi. Aksiologi berasal dari kata *axios* dalam bahasa Yunani artinya nilai dan *logos* artinya ilmu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Jujun S. Suriasumantri dalam Faizah (2020) menjelaskan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam filsafat aksiologi atau filsafat nilai biasanya terdapat 3 hal yang menjadi objek pembahasan, yaitu: 1. Etika yang membahas tingkah laku manusia dari sudut pandang nilai baik dan buruk, atau benar dan salah. 2. Estetika, yang membahas sesuatu dari sudut pandang nilai indah dan tidak indah. 3. Religi yang membahas sesuatu dari sudut pandang nilai agama atau sistem kepercayaan (Soelaiman, 2019). Filsafat nilai adalah pencarian kebenaran mengenai esensi nilai dan makna yang dilakukan secara mendalam, sistematis, dan universal. Secara filosofis, makna dan keberlangsungan duniawi yang sejati. Makna nilai secara filosofis adalah hakikat dari semua kehendak Tuhan yang secercah kehendak-Nya telah tercurahkan kepada jiwa manusia. Karenanya, nilai berkaitan dengan sesuatu yang dipandang bermakna, baik secara personal maupun social (Al Rasyiddin, 2016).

Adanya Humaniora yang berbeda dengan Sciences itu dapat kita pelajari dari Al-Quran. Satu ayat Allah mengisyaratkan adanya dua kategori ilmu yang berbeda, yaitu ilmu mengenai cakrawala ('âfaq) dan ilmu mengenai diri manusia (anfusihi). Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri (QS. Fushshilat: 53) (Masrur, 2016). Menurut Kelik Wardiono Profetik berasal dari Bahasa Inggris prophetic yang artinya 1) berkaitan dengan nabi atau inspirasi kenabian, 2) sifat atau mengandung unsur kenabian, 3) memiliki fungsi atau kekuasaan nabi, 4) tanda-tanda kenabian atau peringatan kenabian. Sedangkan Nabi itu sendiri berasal dari kata naba yang berarti warta, berita, cerita, dan dongeng. Menurut Ibnu Manzur kata nabi dinisbatkan pada akar kata Nubuwwah, al nabawat dan al nabi yang artinya tanah yang tinggi, jalan. Jamaknya al anbiya artinya jalan yang dijadikan petunjuk dan seseorang yang dimuliakan kemampuannya (Zulaiha, 2017).

Profetik dari kata prophetic yang berarti kenabian atau berkenaan dengan nabi. Kata dari bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Yunani 'prophetes' sebuah kata benda untuk menyebut orang yang berbicara awal atau orang yang memproklamasikan diri dan berarti juga orang yang berbicara masa depan. Profetik atau kenabian di sini merujuk pada dua misi yaitu seseorang yang menerima wahyu, diberi agama baru, dan diperintahkan untuk mendakwahkan pada umatnya disebut rasul (messenger), sedang seseorang yang menerima wahyu berdasarkan agama yang ada dan tidak diperintahkan untuk mendakwahkan disebut nabi (prophet) (Nasution et al., 2022). Hedy Ahimsa Putra mendefinisikan Paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi (Ahimsa Putra, 2009).

Sedangkan Khudzaifah mengutip paradigma Thomas Kuhn mengatakan bahwa paradigma dipahami dalam dua pengertian yaitu, 1). Sebagai konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempunyai cara terhadap realitas obyek penelitian mereka. 2) sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjangkirbalikan semua asumsi maupun aturan yang ada. Paradigma adalah pembebasan manusia untuk melakukan apapun tanpa harus takut kepada faktor-faktor yang mengancam kehidupan. Paradigma harus bersifat independen terutama dari intervensi penguasa. Paradigma harus proaktif dan merespon setiap penderitaan atau gejala yang merugikan masyarakat. Dalam penelitian hendaknya menyajikan tema-tema yang tidak bersifat sektarian, bahkan sebaiknya yang bersifat lebih berguna ke masa depan ([Wagner & Suteki, 2019](#)).

Keterkaitan antara ajaran islam yang sifatnya tekstual dengan aspek empiris misalnya tertuang dalam perintah shalat. Disamping sebagai perintah dari Tuhan juga memiliki dimensi empiris yaitu mencegah manusia untuk berbuat keji dan munkar. Atau zakat yang berdimensi vertikal. Dalam gagasan pengilmuan Islam Kuntowijoyo menekankan pada sifat tujuan ilmu yang publik. Ia melihat kekurangan ilmu dalam hal keterpisahan dari etika dan keberpihakan. Ini dicoba dengan mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai profetik agama. Ilmu sosial profetik, seperti yang digagas Kuntowijoyo, adalah bagian dari gerakan untuk merekonstruksi ulang ilmu pengetahuan yang selama ini didominasi oleh ilmu pengetahuan dari Barat. Strateginya adalah mengintegrasikan ilmu dan agama, nalar dan iman, serta akal dan hati. Hal ini juga yang dikatakan oleh Absori bahwa ilmu hukum profetik mendasarkan nilai-nilai yang didasarkan pada objektivisasi Al-Qur'an dan Hadits, juga berdasarkan upaya manusia (ijtihad) yang diperoleh dengan kemampuan potensinya melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat ([Absori, 2017](#)).

Kuntowijoyo mendasarkan teorinya tentang etika profetik pada firman Allah QS. Ali Imran: 110. "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnāsi ta'murūna bil-ma'rifi wa tanhamina "anal-munkar wa tu'minina billahi (Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah). Menurutny dalam ayat tersebut mengandung empat hal yang tersirat, yaitu (1) konsep tentang umat terbaik, (2) aktivisme sejarah, (3) pentingnya kesadaran, dan (4) etika profetik (Kuntowijoyo, 2006). Menurutny amar ma'ruf (humanisasi) dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apa saja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang semi sosial, seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan, dan menyantuni anak yatim, serta yang bersifat kolektif seperti mendirikan clean government, mengusahakan jamsostek, dan membangun sistem social security. Untuk itu kita akan memakai kata humanisasi. Dalam bahasa Latin, humanitas berarti "makhluk manusia", "kondisi menjadi manusia" jadi humanisasi artinya memanusiakan manusia; menghilangkan "kebendaan", ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia.

Nahi munkar (Liberasi) dalam bahasa sehari-hari berarti apa saja, dari mencegah teman mengonsumsi ecstasy, melarang carok, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah. Untuk itu kita akan memakai

kata liberasi (bahasa Latin liberare berarti "memerdekakan") artinya "pembebasan", semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Tu'minûna billah (transendensi) dalam Al- Quran yang mempunyai arti khusus, kita akan menggunakan terminologi yang sangat umum, yaitu transendensi sebagai padanan. Kata transendensi (bahasa Latin transcendere berarti "naik ke atas"; bahasa Inggris to transcend ialah "menembus", "melewati", "melampaui") artinya "perjalanan di atas atau di luar". Kata ini meliputi istilah sehari-hari (misalnya orang yang kelewat-lewat kuatnya seperti Superman, altruisme mengatasi individualisme), sastra transendental (sastra yang mencoba mencari realitas spiritual di balik gejala-gejala), filsafat transendental (misalnya Kantianisme yang percaya pada pengetahuan apriori di luar pengalaman), gejala supernatural (misalnya ESP [Extra Sensory Perception] dan TM [Transcendental Meditation]), dan istilah teologis (misalnya soal ketuhanan, makhluk-makhluk gaib). Istilah teologislah yang kita maksudkan dengan transendensi (Syiekh, 2019).

Etika Murabahah Menurut Zuhaili

Menurut Ash-Shawi akad secara bahasa berarti perjanjian. secara istilah akad yaitu sesuatu keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Dalam fatwa DSN-MUI tentang Akad murabahah dijelaskan bahwa akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad jual beli murabahah dibagi dalam bentuk yaitu; Bai' al-murabahah al-'adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli. Dan Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Rukun akad menurut Ash-shawi ada tiga yaitu; 1) dua pihak atau lebih yang melakukan akad, 2) obyek akad (transaksi), 3. lafazh (shigat) akad/ijab qabul. Mengutip Hanafi Zuhaili menjelaskan rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa'). Imam Nawawi berkata, 'Ash-shafqah sebenarnya berarti transaksi jual beli, karena salah satu kebiasaan orang Arab adalah salah satu pihak jual beli meletakkan tangannya pada pihak lain ketika jual beli telah selesai.

Az-Zuhaili menjelaskan ada lima syarat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan murabahah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya Fiqh Islam Wa adilatuhu yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Agar transaksi murabahah sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua saudara murabahah, seperti tawliyah, isyrak dan wadhi'ah.

2. Mengetahui Jumlah keuntungan yang diminta. Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa).

4. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama

Etika Jual Beli Menurut Protestan

Etika jual beli menurut protestan dalam penelitian ini, saya menggunakan teori etika dari Max Weber untuk membahas landasan teologisnya. Teori ini diambil sebagai bahan analisis yang menentukan dasar etika yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwa tentang murabahah. Menurut Weber, etos kerja ini ambil dari doktrin Protestan yang terangkum dalam tiga ajaran yaitu konsep the calling (panggilan), doktrin predestinasi, dan asketisme duniawi. Etika Protestan adalah sebuah konsep dan teori dalam teologi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah yang mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya disekitarnya, khususnya nilai agama.

Pertama, Panggilan atau The Calling, seperti yang dipahami secara umum, berkaitan dengan gagasan bahwa bentuk tertinggi dari kewajiban moral seseorang adalah untuk memenuhi kewajibannya kepada dunia. Kedua, teori predestinasi berpendapat bahwa Tuhan sudah memutuskan nasib masa depan seseorang dan tingkat keselamatan. Tidak semua orang tahu tentang tingkat keselamatan mereka. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah tahu apakah mereka dikutuk atau diselamatkan. Ketiga, asketisme duniawi yakni ketika gaya hidup pembatasan konsumsi digabungkan dengan pencarian kekayaan, hasil praktis yang tak terelakkan adalah akumulasi modal terus menerus. Asketisme khas Protestan itulah yang menjadi faktor penting dalam tumbuhnya semangat kapitalisme. Semangat ini, menurut Weber, memberikan dorongan penting dalam perubahan struktur Masyarakat. Asketisme duniawi adalah realisasi bahwa akumulasi modal yang konstan adalah hasil praktis yang tak terelakkan dari menggabungkan gaya hidup yang hemat dengan pencarian kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kemunculan semangat kapitalisme dapat dikaitkan sebagian besar dengan asketisme yang khas dari Protestanisme. Menurut Weber, mentalitas ini menawarkan katalis yang signifikan untuk transformasi fundamental masyarakat kapitalis.

Max Weber dalam bukunya tersebut meyakini bahwa bekerja yang keras dan bersungguh-sungguh, dengan tanpa mengharap imbalan material merupakan ciri yang khas dari kapitalisme. Etika protestan menjadi sebuah nilai tentang kerja keras tanpa pamrih untuk mencapai sukses. Doktrin Protestan tentang etos itu berkaitan langsung dengan semangat untuk bekerja keras guna merebut kehidupan dunia dengan sukses. Ukuran sukses dunia juga merupakan ukuran bagi sukses di akhirat. Sehingga hal ini mendorong suatu semangat kerja yang tinggi di kalangan pengikut Calvinis. Ukuran sukses dan ukuran gagal bagi individu akan dilihat dengan ukuran yang tampak nyata

dalam aktivitas sosial ekonominya. Kegagalan dalam memperoleh kehidupan dunia akan menjadi ancaman bagi kehidupan akhirat. Kesuksesanmu didunia secara ekonomi akan membawamu masuk syurga sedangkan kemiskinan dan kemelaratanmu didunia akan membawamu pada siksa neraka. Menurut Weber, kapitalisme adalah anak kandung dari cara berpikir (paradigma) dan bertindak, bukan mode produksi yang lahir dari kekuatan ekonomi.

Lebih lanjut Weber mengatakan bahwa "Kapitalisme itu identik dengan mengejar keuntungan dengan cara berusaha secara terus menerus, rasional dengan perusahaan kapitalis dan organisasi kapitalis rasional tenaga kerja bebas. Calvinisme maupun perkembangan kapitalisme adalah penekanan pada individualism, atau pada keputusan-keputusan manusia sesuai dengan kesadaran dan kepentingannya sendiri, tanpa memandang dari kelompok manapun, dan individualismenya ini dinilai sebagai produk baik dalam konteks keagamaan maupun ekonomi. Karl Marx memiliki pandangan yang hampir sama dengan Max Weber tentang etika kapitalisme. Dalam karya magnum opus nya "Kapital", Marx mengatakan bahwa yang paling menonjol dari perilaku kapitalis adalah peningkatan produksi secara besar-besaran dengan tetap menjaga keseimbangan dengan aspek konsumsi (Marx, 1981). Kapitalisme sebagaimana yang diperkenalkan oleh Karl Marx adalah suatu sistem produksi yang didasarkan pada hubungan antara kapital dengan tenaga kerja. Pemilik modal (kapital) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki.

Sementara Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Menurut Choirul Huda mengatakan bahwa Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme: 1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. 2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. 3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. 4. Kebebasan melakukan kompetisi. 5. Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.

Kapitalisme menurut Nijahayatul dapat dideskripsikan secara ringkas sebagai kekayaan yang digunakan dalam memproduksi lebih banyak kekayaan dan Kapitalisme itu sendiri adalah sistem yang mengarahkan "proses itu". Istilah ini juga menunjukkan proses pengorganisasian produksi atau perdagangan di seluruh dunia dengan basis individualistik, sekuleristik dan materialistik. Orang-orang dengan bantuan kekayaan yang terakumulasi sebelumnya, lebih sering menggunakan uang yang dipinjam dengan bunga, memburu laba dan kekayaan bagi diri mereka sendiri dengan mempergunakan sejumlah besar tenaga manusia dengan imbalan/upah. Tantangan Etika Bisnis melibatkan konsep Tanggung Jawab Sosial, Prinsip Pendidikan Manajemen, dan Pembangunan Berkelanjutan. Perlunya mengubah paradigma intelektual Barat tentang kapitalisme, karena pendekatan neoliberal dan utilitarianisme terbatas. Krisis pemikiran manajerial dapat diatasi dengan mengatasi batasan rasionalisme, positivisme, dan keyakinan teknologi. Pembatasan lain datang dari pemikiran spekulatif, keterbatasan empirisme, perasaan romantis, dan emosi yang tidak terkendali. Pakar manajemen

mencoba meningkatkan praktiknya dengan nilai dan prinsip filosofis yang tidak bersifat kondisional.

Kapitalisme memiliki fokus pada penjualan yang terus menerus agar bisa mengatasi masalah kurangnya permintaan. Individu dapat mendapatkan penghasilan dengan menjadi tenaga penjualan langsung ke konsumen yang independen. Pertumbuhan penjualan telah meningkat sejak tahun 1980an dan meledak di era media sosial. Skema pemasaran berjenjang memperkuat neoliberalisme dan memanfaatkan kesenjangan gender dengan retorika feminis palsu tentang pemberdayaan Perempuan. Ekonom Barat percaya regulasi keuangan bank dan asuransi, manajemen perusahaan yang baik, dan pajak progresif dapat mencegah bencana ekonomi. Namun, ekonomi libertarian mengutamakan kebebasan dari aturan moral, sementara ekonomi Islam berdasarkan moral. Keuangan syariah bisa berkontribusi pada kapitalisme kesejahteraan jika diatur secara transparan.

Negara Muslim kaya minyak menghadapi kesenjangan ekonomi, tetapi redistribusi sesuai prinsip Islam bisa mengatasi masalah ini. Transformasi menuju ekonomi baru masih menjadi tantangan bagi mereka yang ingin moralitas kapitalisme meningkat. Menurut Ajdi Samekto etika protestan ini sebagian besar dilandasi oleh ajaran Calvin yang antara lain menyatakan bahwa: "kerja bukanlah semata-mata sarana atau alat ekonomi kerja adalah suatu tujuan akhir spritual". Untuk menjauh dari kemiskinan maka menjadi kewajiban bagi manusia untuk memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme. Tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal tersebut adalah:

1. Eksploitasi, pengerukan secara besar-besaran dan habis-habisan terhadap sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia
2. Akumulasi, berarti penumpukan.
3. Ekspansi, Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang pada kapitalisme fase awal

Aspek transendensi ini diambil dari fatwa DSN-MUI yang secara umum menjelaskan berbagai macam aspek tentang murabahah. Oleh karena itu, yang akan dijelaskan nanti pada etika transendensi ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya transendens. Pemaknaan terhadap hal yang sifatnya bebas riba sebagai klausul dalam fatwa DSN-MUI tersebut harus dipahami sebagaimana syariat Islam mendefinisikan riba. Zuhaili dalam tafsir al Munir menjelaskan Riba menurut bahasa artinya adalah kelebihan atau tambahan, sedangkan menurut syara' adalah bentuk tambahan atau kelebihan harta tertentu tanpa adanya sesuatu yang menjadi ganti atau imbalannya di dalam sebuah penukaran harta dengan harta, atau suatu bentuk kelebihan pada jumlah atau al Ajal (tempo pembayaran) di dalam sebuah transaksi seperti jual-beli, utang-piutang dalam bentuk uang atau makanan.

Lebih lanjut Zuhaili menjelaskan dalam menafsirkan Al Baqarah: 275 beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang mengambil riba dan menghalalkannya karena kecintaan yang berlebihan kepada harta dan menuruti bisikan hawa nafsu serta orang-

orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerja serta usaha, mereka itu di dalam hal ini tidak bisa tenang, selalu gelisah, hati tersiksa dan terlalu tenggelam di dalam masalah keduniaan adalah seperti orang yang dikuasai dan dirasuki oleh setan atau jin. Bahkan Zuhaili mengatakan ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelek dan mengerikan serta menjadi bukti akan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan riba yang diterapkan di seluruh dunia pada masa sekarang ini, berupa kondisi tidak stabil, di mana-mana terjadi keresahan, kekhawatiran, ketakutan, berbagai penyakit saraf dan penyakit jiwa pun bermunculan.

Bebas riba sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI ini mestinya dipahami dari dua jenis riba yaitu riba Nasi'ah dan riba Fadhl. Riba nasi'ah adalah suatu pembayaran lebih yang nyata yang terdapat pada salah satu pengganti dikarenakan adanya batas waktu, atau mengakhirkan penyerahan salah satu pengganti sampai pada waktu tertentu tanpa adanya tambahan. Bentuk riba seperti inilah yang digunakan oleh bank-bank pada masa sekarang, dan bentuk riba seperti inilah yang termaktub dalam Al-Qur'an sebagai bentuk riba yang diharamkan. Para ulama sepakat bahwa bentuk riba seperti ini haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Riba fadhl di dalam transaksi jual beli adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak seperti menjual satu rithl gandum atau madu atau kurma dengan dua rithl dari barang yang sejenis atau menukar satu dirham dengan dua dirham. Terkadang riba fadhl juga ditemukan dalam akad utang piutang, yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalannya.

Pada surat Annisa: 29 Allah SWT berfirman "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dalam tafsiran Zuhaili ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu dll. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba.

Rasulullah dalam beberapa hadits sudah menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan dalam etika profetik di atas, bahwa riba dalam keadaan dan kondisi apapun dia tetap haram baik tambahan itu sedikit atau banyak. Baik berupa riba nasi'ah maupun riba fadhl. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan dalam haditsnya dengan menyamakan dosa riba sama dengan berzina dengan ibu kandung, atau berzina sebanyak 36 kali, dan setiap daging yang tumbuh dari hasil riba maka layak untuk mendapatkan siksa neraka. Dengan demikian, merujuk pada ayat al Quran dan Hadits tersebut maka sesungguhnya telah jelas larangan riba ini baik keterangan yang sampaikan lewat al Quran dan Sunnah maupun penjelasan para ulama-ulama baik ulama tafsir maupun ulama fiqh. Dalam konteks memahami riba pada aspek murabahah, para ulama juga sepakat akan kebolehan akad murabahah ini dalam bermualah. Tetapi dengan syarat yang cukup ketat

dan tidak menggampangkan masalah sehingga akan bisa terjerumus dalam lembah riba yang begitu jelas keharamannya menurut syaria Islam.

Erwandi mengatakan ada beberapa hal fundamental yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan murabahah oleh LKS. Pertama, Akad jual beli tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. artinya tidak memisahkan antara modal dan margin/keuntungan dalam akad karena itu sama dengan riba. Kedua, Barang telah dimiliki penjual dan telah diterima sebelum dijual, artinya pihak LKS harus membeli barang dan barang itu harus secara syah menjadi milik bank sebelum dijual. Ketiga, Harga harus satu dan jelas serta angsuran dan jangka waktu harus jelas. Untuk keabsahan jual-beli kredit, pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasannya juga harus jelas. Keempat, Akad jual beli kredit tegas. Kelima, Tidak ada sanksi denda keterlambatan membayar angsuran.

Bila dikaji dari pendekatan etika barat terutama yang berkaitan dengan riba dalam jual beli dapat kita lihat pendapatnya Max Weber tentang etika protestan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, ada tiga unsur utama etika protestan dalam memahami aktifitas ekonomi yaitu, the calling, doktrin predestinasi, dan asketisme duniawi. Dalam teori the calling etika protestan melihat bahwa mengabdikan kepada tuhan dan kepada sesama manusia merupakan panggilan atau takdir tuhan. Seseorang untuk bisa selamat dikehidupan akhirat dengan memperoleh syurga harus juga selamat di kehidupan dunia. Artinya apabila seseorang kaya banyak harta, sehingga bisa mengabdikan kepada tuhan dengan cara menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya maka dialah yang selamat di akhirat nanti. Doktrin panggilan menghendaki adanya koherensi kekayaan yang didapat di dunia bisa menyelamatkannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, menjadi kaya sesungguhnya secara substansi berarti beribadah kepada tuhan. Sehingga menurut Weber, etika protestan inilah yang menjadi salah satu dasar lahirnya kapitalisme barat.

Doktrin predestinasi berkeyakinan bahwa tanda yang benar bahwa seseorang adalah salah satu yang dipilih dan ditakdirkan adalah ketika mereka mengumpulkan kekayaan dan menggunakan pendapatan mereka untuk memajukan Komunitas Tuhan. Dari konsep ini dipahami bahwa mengumpulkan harta kekayaan adalah salah satu jalan keselamatan, dengan cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi memperluas komunitas (anak) manusia menuju pada kerajaan tuhan. Melihat konsep etika barat ini, baginya tidak ada uang haram atau barang haram karena bunga atau riba, uang tetaplah uang yang membedakan adalah banyak dan sedikitnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syariat islam. Di mana cara memperoleh uang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena akan mengandung keharaman. Menurut doktrin asketisme duniawi ketika pembatasan gaya hidup konsumsi digabungkan dengan pencarian kekayaan, hasil praktis yang tak terelakkan adalah akumulasi modal terus menerus. Doktrin dan konsep ini menjadi dasar juga bagi pengembangan kapitalisme awal. Seseorang boleh saja taat dalam agama, membatasi gaya hidup dan hemat, tapi proses mencari kekayaan sebanyak-banyaknya tetap jalan karena kekayaanlah penentu keselamatan di akhirat.

Dengan mencermati etika Islam dan etika barat tentang murabahah atau jual beli terutama berkaitan dengan landasan teologis dalam aktifitas ekonomi khususnya pelaksanaan LKS, dapatlah dipahami berada dalam dua kutub yang berbeda. Untuk

memahami basis setika apa yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa terkait dengan bebas riba sebagaimana tertuang di atas. Haruslah dikaji dalam perspektif teologi Islam dan teologi barat tentang murabahah atau jual beli. Pemahaman tentang jual beli yang bebas riba dalam perspektif DSN-MUI tidak hanya mengacu pada norma hukum tersebut di atas, harus juga melihat norma-norma putusan yang lain yang relevan dengan pembahasan bebas riba. Dalam fatwa yang sama fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Beberapa norma hukum yang relevan itu ada pada ketentuan umum angka 1, 2 dan empat sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Namun ketika norma hukum pada angka 9 “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Norma hukum fatwa DSN-MUI ini merubah pemahaman formalisme larangan riba pada jual beli murabahah menjadi riba terselubung yang dibungkus dengan jual beli.

Apabila dicermati fatwa DSN-MUI No. 04/2000 khususnya angka 1, 2, 4 dan 9 ini kita akan menemukan kejanggalan dan pertentangan dalam perumusan normanya karena berada dalam dua kutub yang berbeda. Norma hukum yang melarang riba dalam praktek jual tidak bisa koheren dengan memberikan perwakilan untuk membeli barang. Mewakilkan kepada nasabah terkait dengan pembelian barang ini sudah dilarang oleh para ulama. Hal ini tertuang dalam putusan AAOIFI 3/1/3 yang berbunyi “Prinsip aslinya adalah LKS itu sendiri yang membeli barang langsung dari pemasoknya. Namun, hal itu diperbolehkan bagi LKS untuk melaksanakan pembelian dengan memberi kuasa agen (selain pemesan pembelian) untuk melaksanakan pembelian; dan pemesan pembelian tidak seharusnya ditunjuk untuk bertindak sebagai agen kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Tidak ada norma hukum yang diatur oleh DSN-MUI terkait dengan kondisi darurat. Ini berarti ada upaya DSN-MUI untuk memudahkan-mudahkan pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan memasukan klausul norma hukum terutama pada angka 9 ketentuan umum. Hal ini juga yang menjadi pendapat Zuhaili bahwa yang namanya jual beli maka secara syariat LKS harus membeli dan memiliki barang tersebut. Setelah secara syah barang menjadi milik LKS barulah barang tersebut diakadkan untuk di jual meskipun dalam waktu yang bersamaan. Hal ini juga didukung oleh pendapatnya Erwandi dan para ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Rusyd.

Oleh karena itu, kecenderungan etika dari norma hukum putusan dari DSN-MUI terkait dengan bebas riba sesungguhnya belum mencerminkan etika Islam sebagaimana dipahami para ulama terutama Zuhaili. Hal ini berarti ada kecenderungan Fatwa DSN-MUI lebih condong pada etika barat di mana dalam norma hukum putusan ini lebih mengarah pada tujuan akhir pelaksanaan akad Murabahah oleh LKS yaitu mendapatkan keuntungan. Jadi, sebenarnya fatwa DSN-MUI bukannya melindungi 2 kepentingan yaitu LKS dan nasabah, tetapi yang dilindungi oleh fatwa hanya dari sisi LKS saja sehingga LKS tidak boleh dirugikan atau dipersulit dengan pelaksanaan jual beli murabahah. Jika kita melihat teori etika barat maka fatwa DSN-MUI yang bertujuan agar pihak LKS mendapatkan keuntungan adalah merujuk pada etika Eudemonisme yang berasal dari Aristoteles yang mengatakan bahwa setiap aktifitas manusia mengejar suatu tujuan. Sehingga aktifitas bertujuan dari DSN-MUI adalah agar LKS tidak dirugikan dalam pelaksanaan akad murabahah, dengan demikian fatwa itu hanya melindungi LKS.

Equality before the law bukan hanya merupakan asas yang substansial dalam proses peradilan, melainkan juga asas substansial dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, undang-undang atau aturan huku dalam bentuk apapun termasuk fatwa DSN-MUI, harus berisi perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi dan kondisi yang sama. Lebih lanjut dikatakan Peter Mahmud bahwa undang-undang atau aturan harus berlandaskan moral, apa yang bersifat lahiriah tidak boleh bertentangan dengan moral. Undang-undang seharusnya tidak berdasarkan doktrin utilitarianisme yang mengandalkan kemanfaatan. Undang-undang harus memberikan perlindungan kepada manusia dari mencederai integritas kemanusiaannya. Merujuk pada pandang tersebut Fatwa DSN-MUI seharusnya mengedepankan moral agama sebagai basis dalam pengaturan hukumnya yang tidak hanya dapat melindungi LKS tapi juga nasabah. Riba sebagai salah satu bentuk tindakan tidak bermoral dalam ekonomi syariah perlu dicermati secara seksama agar moral dan integritas LKS dan juga nasabah dapat terjaga sesuai dengan kehendak Allah.

Dengan memperhatikan angka 9 dari fatwa Nomor 04/2000 maka sebenarnya dengan sendirinya kita akan paham bahwa yang diperjual belikan oleh LKS bukan lagi barang melainkan uang. Karena yang diserahkan kepada nasabah nantinya adalah uang. Ini berarti LKS telah melakukan jual beli uang dan ini termasuk jual beli yang dilarang dalam syairat Islam. Zuhaili mengatakan jual beli barang ribawi dibolehkan asal dilakukan secara kontan dan pada saat itu juga. Menjual emas dengan emas perak dengan perak atau uang dengan uang itu diperbolehkan asal nilai dan kadarnya itu sama. Oleh karena itu, pada dasarnya boleh-boleh saja asalkan menjual uang tidak disertai dengan cicilan atau angsuran. Kalau hal ini terjadi maka akan jatuh pada riba nasiah (riba penangguhan).

Norma hukum fatwa DSN-MUI selanjutnya adalah Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Rumusan norma ini kelihatannya tidak bermasalah, tetapi secara filosofis sesungguhnya bermasalah. Bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi adalah pihak yang bertindak sebagai perantara antara dua pihak yang memiliki kebutuhan berbeda. Dalam konteks LKS/perbankan, LKS menjadi perantara antara Pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan Pihak yang membutuhkan dana (defisit). LKS hanya bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, LKS memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian. Pihak yang memiliki kelebihan dana melalui proses investasi baik melalui tabungan, deposito, dan giro. Dan pihak yang membutuhkan dana melalui skema dalam bentuk kredit. Kredit ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha dan lain-lain. LKS sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Dengan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memahami konteks ini, bank membeli barang tentu saja menyalahi prinsip dasar bahwa Bank/LKS adalah lembaga intermediasi. Peran utamanya sebagai jembatan bagi pemilik modal (dana lebih) dengan yang membutuhkan modal (kurang dana). Mungkin karena sebab inilah LKS di manapun tidak akan kita temukan bahwa

mereka membeli barang untuk dijual kepada nasabah. Mereka hanya menggelentorkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan nasabah, barulah nasabah yang membeli sendiri kebutuhannya tentu dengan menggunakan akad murabahah dan akad wakalah. Dalam konteks inilah ketentuan umum angka 9 tentang mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang di fungsikan. Dengan menggunakan akad wakalah, oleh bank memberikan kewenangan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini berarti dalam akad jual beli murabahah mengandung unsur multi akad. Meskipun ada multi akad yang diharamkan (seperti larangan jual beli dan pinjaman) Namun prinsip umum dari multi akad al-mujtami'ah ini adalah boleh dan hukum dari multi akad ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

Terdapat model multi akad yang secara khusus dilarang oleh hadits Rasulullah yang melarang menggabungkan akad jual beli dengan salaf (pinjaman), jual beli al-'inah dan Jual beli dengan dua harga. Dengan memperhatikan secara seksama norma hukum yang tertuang dalam fatwa tentang akad murabahah sebagaimana juga yang telah dijelaskan di atas. Maka ada tiga akad yang tertuang baik secara eksplisit maupun implisit yaitu akad jual beli murabahah, akad pinjaman, dan akad wakalah. Pembahasan tersebut di atas telah sampai sebuah kesimpulan bahwa Riba, jual beli murabahah, dan Multi akad sebagaimana di atur dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah sesungguhnya masih sangat jauh dari etika Islam. Riba yang dipahami hanya sekedar pada riba yang menggunakan uang/kredit sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional atau dikenal dengan istilah bunga. Sehingga, basis etika DSN-MUI terkait dengan riba hanya sekedar menggugurkan kewajiban formil dengan menggunakan akad murabahah sebagai landasan syariat. Padahal secara substantif ketika pihak perbankan meskipun sudah diatur dalam norma hukum fatwa untuk diwajibkan membeli barang dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah, tetapi ketika bank tidak memiliki hak kepemilikan secara faktual terhadap barang tersebut maka sesungguhnya telah terjerumus dalam riba.

Dalam pandangan etika barat terkait dengan jual beli, menjual uang dengan uang bukanlah sesuatu hal dilarang. Bagi barat dengan etika protestannya sebagaimana yang dipahami Max Weber, tujuan utama mereka adalah dalam setiap aktifitas ekonomi baik jual beli, bisnis atau apapun yang penting bisa menghasilkan keuntungan maka tidak menjadi masalah. Jual beli uang dalam sistem ekonomi barat adalah salah yang paling banyak digandrungi. Lahirnya pasar saham dan pasar uang adalah salah bentuk praktik ribawi yang dilakukan oleh praktisi ekonom barat. Menurut sebagian ulama mata uang kertas itu sendiri adalah alat riba yang digunakan oleh barat untuk menjajah bangsa-bangsa dunia ketiga (berkembang). Sehingga, dengan mencermati secara seksama basis teologis dalam paradigma etika Islam fatwa DSN-MUI terkait murabahah yang meliputi Riba, jual beli murabahah, dan Multi akad lebih dekat pemahamannya dengan etika kapitalis yang berdsarkan pada pemahaman liberalisme. Dalam pemahaman sekte Protestan seperti Calvinisme, Pietisme, metodisme dan Sekte Baptis misalnya, segala sesuatu itu adalah bagian dari kedaulatan kerajaan Tuhan, dan karena kedaulatan Tuhan ini, maka manusia menerima rahmat, dan dikasihi oleh Tuhan. Mereka meyakini bahwa perlunya agama untuk melakukan penetrasi secara metodis dalam mengontrol dan

mengawasi perilaku umatnya sehingga bersifat asketis dan kesempurnaan melalui keberhasilan kerja mereka.

Hal ini adalah sarana untuk menghasilkan kekayaan, itulah sebabnya seseorang mungkin menjadi religius dengan tujuan menjadi kaya. Mereka mempraktikkan kehidupan kesederhanaan, kejujuran, dan rela berkorban. Asketis atau hidup hemat menjadikan manusia seolah-olah sedang bertapa, manusia hendaknya menerapkan hidup hemat agar apa yang ia harapkan akan menjadi kenyataan. Dengan landasan teologis tersebut sehingga melahirkan 3 doktrin utama yaitu, The Calling mengatakan bahwa bentuk tertinggi dari kewajiban moral seseorang adalah untuk memenuhi kewajibannya kepada dunia untuk menjadi kaya, dan menjadi kaya yang termudah adalah melalui dompet orang lain. Paling inilah yang dikatakan Max Weber dalam bukunya Etika Protestan. Doktrin Predestinasi juga mengatakan bahwa seorang manusia sudah ditakdirkan sebelumnya sebelum masuk ke surga atau ke neraka. Hal tersebut ditentukan melalui apakah manusia tersebut berhasil atau tidak dalam pekerjaannya di dunia, sehingga menghasilkan pemahaman untuk masuk surga harus menjadi kaya, apapun caranya termasuk membungakan uang melalui perbankan-perbankan. Dan Asketisme Duniawi berkeyakinan bahwa gaya hidup pembatasan konsumsi yang digabungkan dengan pencarian kekayaan, hasil praktis yang tak terelakkan adalah akumulasi modal terus menerus tanpa harus kerja keras.

Dengan berdasarkan pemahaman teologis dan doktrin etika kapitalis tersebut, meskipun mungkin agak berlebihan dapatlah dikatakan bahwa basis etika fatwa DSN-MUI dalam beberapa aspek murabahah lebih dekat kepada etika kapitalisme sebagaimana penjelasan di atas. Hal ini tentu didasarkan pada beberapa ciri dan argumen seperti pemahaman tentang riba yang jauh dari pemahaman para ulama, jual beli yang hanya sekedar diatur secara formil untuk "mengelabui" nasabah karena bank tidak memiliki barang untuk dijual. Dan penggunaan multiakad yang dilarang terutama menggabungkan akad jual beli dan pinjaman. Itulah sebabnya kenapa Max Weber mengatakan kapitalisme finansial modern merupakan promotor spekulasi berskala besar dan sebagai pemburu konsesi, meskipun dalam masa damai. Tetapi di atas semua itu, kapitalisme yang secara khusus hanya peduli dengan eksploitasi, kapitalisme menyandang title ini bahkan di negara-negara barat modern, meskipun hanya beberapa bagian dari perdagangan internasional berskala besar yang terkait erat dengannya. Kemudian Max Weber mengutip slogan-slogan yang biasa digunakan oleh kapitalisme seperti waktu adalah uang, kredit itu adalah uang dan uang itu bersifat produktif dan menghasilkan.

Uang dapat menghasilkan uang, dan keturunannya dapat menghasilkan lebih banyak uang, dan seterusnya. Lima shilling dibalik menjadi enam, dibalik lagi menjadi tujuh tiga pence, dan seterusnya hingga menjadi seratus pound. Semakin banyak uang yang dikreditkan, semakin banyak pula produksi yang dihasilkannya. Sehingga keuntungan semakin meningkat dan semakin cepat. Lebih lanjut Weber menjelaskan, Ingat pepatah ini, Pembayar yang baik adalah penguasa dompet orang lain. Setelah kerja keras dan berhemat, tidak ada yang lebih berkontribusi pada membesarkan seorang di dunia ini selain ketepatan waktu dan keadilan dalam semua urusannya. Oleh karena itu, jangan pernah menyimpan uang pinjaman satu jam melebihi waktu yang dijanjikan.

Menyimak apa yang dikatakan Max Weber tersebut, memberikan bukti bahwa kapitalisme adalah ideologi eksploitatif di mana mereka menggunakan semboyan waktu adalah uang, dan kredit adalah uang sebagai alat untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Dan menggunakan doktrin-doktrin tersebut kapitalisme melakukan penjarahan di mana-mana dengan menggunakan instrumen-instrumen kapitalisme.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI tentang murabahah masih mengandung unsur riba karena memberikan ruang bagi nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibiayai, sementara lembaga keuangan syariah hanya memberikan uang tunai namun tetap menggunakan akad murabahah, sehingga praktiknya menjadi serupa dengan pembiayaan bank konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI seolah berupaya menjembatani etika Islam dengan praktik finansial modern sehingga konsep murabahah menjadi kurang sesuai dengan prinsip syariah secara murni. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji aspek-aspek yang belum jelas dalam fatwa tersebut, seperti pengaturan terkait diskon dan konversi akad, agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kelebihan serta kekurangannya tanpa mengabaikan prinsip syariah. Selain itu, DSN-MUI diharapkan tidak terlalu mengakomodasi kepentingan lembaga keuangan syariah yang cenderung mengejar profit seperti perbankan konvensional, melainkan tetap mengedepankan nilai-nilai dasar etika Islam dalam penerapan akad murabahah.

Referensi

- AAOIFI. (2015). *Syariah Standards: Full Text Of Shari'ah Standards for Islamic Financial Institution*. www.daralmaiman.com
- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Jurnal Pendidikan dan Konseling.
- Absori. (2017). *Transendensi Hukum: Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Adiyes Putra, P., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 27–38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>
- Ahimsa Putra, H. S. (2009). *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya (Sebuah Pandangan)*. Journal Atropology Budaya.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. A.-A. (2006). *Tafsir Al Quthubi (Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Trans.; 3rd ed.)*. Pustaka Azzam.
- Al Rasyiddin, & A. (2016). *Nilai Perspektif Filsafat*. Perdana Publishing.
- Basri, H. H., Heliwasnimar, H., & Ardimen, A. (2024). Etika dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.494>
- Bertenz, K. (2007). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Faizah, U. (2020). Etika Lingkungan Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 14–22.

- <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i1.22446>
 Fatwa Akad Jual Beli Murabahah (2017).
- Habibi, H., Sapa, N., & Haddade, H. (2024). Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 210–217. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.26>
- Isfandiar, A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Jannah, N. M., & Aryanti. (2018). Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35–63.
- Marx, K. (1981). *Capital: a Critique of Political Economy*. Hasta Mitra.
- Masrur, A. (2016). Relasi Iman dan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1672>
- Nasution, H. B., Megawati, B., & Ruwaidah, R. (2022). Konsep Model Pembelajaran Profetik Dalam Pendidikan Agama Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 7320–7326. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3698>
- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Sari, W. K., & Sukti, S. (2024). Nilai dan Praktik Ekonomi Islam di Lembaga Keuangan Syariah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 1751–1761. <https://doi.org/10.62710/qfzbx48>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Shaleh, M. D. (2019). Manusia dalam Al-Qur'an. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1(2), 56–66. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.27>
- Soelaiman, D. A. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam Perspektif Barat dan Islam*. Bandar Publishing.
- Syaifullah, H. (2019). Penerapan Fatwa Dsn-Mui Tentang Murabahah Di Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(2), 257–282. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Syeikh, A. K. (2019). Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'Ruf Nahi Munar Berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4009>
- Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>
- Wagner, I., & Suteki, S. (2019). Independensi Penilaian Amdal Sebagai Wujud

- Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 404–424. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424>
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business and Finance*, 1(2), 159.
- Zulaiha, E. (2017). Fenomena Nabi Dan Kenabian Dalam Perspektif Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 149–164. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1599>